



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **WARNY DALISMA**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **HENDRI ZALDI**, bertempat tinggal di Jorong Taratak, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **ANDY SADRIA**, bertempat tinggal di Jorong Koto Gunung Medan, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **ASMARLIZA**, bertempat tinggal di Jorong Taratak, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Septi Ernita, S.H.**
2. **Zainiati, S.H., M.H.**
3. **Herlina, S.H.**

Yang ketiganya berkantor dan beralamat di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2022, yang kemudian surat kuasa khusus tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan nomor register : 70/SK/Pdt/G/PN Plj, tertanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **MAHMUD**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



2. **SITI AKHIR**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **ADE KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **HERLINA KURNIA NINGSIH**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **MUSTIKA KEMALA**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **TONI EKA PUTRA**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **SUZZANA KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **ANTONIUS BENSULAIMAN**, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Lukman Firnando Putra, S.H., M.H.

Yang berkantor dan beralamat di Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Februari 2023, yang kemudian surat kuasa khusus tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan nomor register : 13/SK/Pdt/2023/PN Plj, tertanggal 9 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah bersaudara kandung, beradik berkakak yang merupakan anak kandung dari NURMAILIS dengan Alm. M. RASYID;
2. Bahwa karena Para penggugat merupakan anak kandung dari Nurmailis dengan Alm. M. RASYID, sedangkan objek perkara berasal dari tanah hibahan Ayah Para Penggugat yang bernama Alm. M. Rasyid kepada istrinya Nurmailis dan kepada anak kandungnya yakni Para Penggugat, dan ayah Penggugat mendapatkan objek perkara dari hibah Harun Dt. Sumajo pada tahun 2014, oleh karena itu Para Penggugat berwenang / berkapasitas mengajukan surat gugatan dalam perkara aquo;
3. Bahwa sebabnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6, Penggugat tarik sebagai para pihak dalam perkara aquo adalah karena Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 telah mengajukan gugatan secara rekayasa dalam perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN.PLJ terhadap Ibu Para Penggugat, dan saudara kandung Para Penggugat yang bernama WIRDA HUSNI, dengan tanpa mengikut sertakan Para Penggugat yang juga berhak atas tanah objek perkara karena Para Penggugat juga merupakan anak kandung dari M. Rasyid yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. M. Rasyid, sedangkan sebabnya Para Penggugat menarik Tergugat 7 sampai dengan Tergugat 8 dalam perkara aquo, karena Tergugat 7, 8 juga merupakan anak kandung dari Tergugat 2;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah pusaka rendah yang Para Penggugat peroleh dari hibah ayah Para Penggugat yang bernama M. Rasyid sesuai surat pernyataan hibah tanah tgl 26 Juni 2014, tanah mana diperoleh M. Rasyid dari Pusako tinggi Dt. Sumajo yang dihibahkan oleh Harun DT. Sumajo pada tahun 2014 pada ayah Para Penggugat sesuai surat pernyataan dari Harun DT. Sumajo tgl 24 Oktober 2019, dikuatkan pula dengan surat pernyataan hibah dari Harun Dt. Sumajo tgl 16 Januari 2020 kepada cucunya M. Rasyid, surat pernyataan hibah tanah dari Harun Dt. Sumajo kepada Cucunya M. Rasyid tgl 10 April 2014, tanah mana terletak di :

Di Jorong Sungai Langsek Nagari Siguntur, Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, luas ± 2 Ha (dua hektar) terdiri dari 2 (dua) bidang, tanah mana telah diterbitkan sertifikatnya oleh BPN pada tahun 2017, adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :

a. Bidang I, Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1509 / Nagari Siguntur, tgl 8 Mei 2017, SU No. 00705 / 2017, tgl 11 April 2017, tercatat atas nama WIRDA HUSNI seluas ± 11.220 M², adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Warny Dalisma.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurmailis.
- Sebelah Barat berbatas dengan Andy Sandria (Penggugat 3).

b. Bidang II, Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1527 / Nagari Siguntur, tgl 08 Mei 2017, SU No. 693 / 2017, tgl 10 April 2017, tercatat atas nama NURMAILIS (Ibu Para Penggugat), seluas ± 9.732 M², adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Wirda Husni.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros.
- Sebelah Barat berbatas dengan Darwin
- Sebelah Timur berbatas dengan Bahtiar M.

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**;

5. Bahwa diatas tanah objek perkara terdapat :

a. BIDANG I :

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1509 / Nagari Siguntur, tgl 8 Mei 2017, SU No. 00705 / 2017, tgl 11 April 2017, tercatat atas nama WIRDA HUSNI, seluas $\pm 11.220 \text{ M}^2$, diatasnya terdapat 120 Batang sawit yang ditanam oleh Para Penggugat bersama orang tuanya selama ini;

b. BIDANG II :

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1527 / Nagari Siguntur, tgl 08 Mei 2017, SU No. 693 / 2017, tgl 10 April 2017, tercatat atas nama NURMAILIS (Ibu Para Penggugat), seluas 9.732 M^2 , diatasnya terdapat 100 Batang sawit yang ditanam oleh Para Penggugat bersama orang tuanya tersebut diatas;

6. Bahwa tanaman Sawit ditanam oleh Para Penggugat bersama orang tuanya diatas objek perkara sejak tanah diserahkan oleh Harun Dt. Sumajo yakni pada tahun 2014, dan selama tanah Para Penggugat kuasai Pihak Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan maupun sanggahan terhadap Para Penggugat;

7. Bahwa setelah hibah atas kedua tanah objek perkara diberikan oleh Harun Dt. Sumajo kepada ayah Para Penggugat maka tanah dikuasai langsung oleh M. Rasyid bersama istri dan anaknya (Para penggugat), dengan cara diatas kedua bidang tanah objek perkara ditanami pohon sawit oleh Para Penggugat bersama kedua orang tuanya, dimana pada saat Para Penggugat bersama orang tua Para Penggugat menguasai objek perkara dengan cara menanam sawit diatasnya, Para Tergugat tidak ada melarang, dan malahan Tergugat tidak ada mengajukan keberatan pada saat Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat mengajukan sertifikat atas tanah objek perkara ke BPN, sehingga sertifikat atas tanah objek perkara diterbitkan oleh BPN tahun 2017, tapi kemudian pada tahun 2018 Para Tergugat mengajukan gugatan secara rekayasa terhadap objek perkara dengan Tergugatnya ibu dan saudara Para Penggugat, yakni yang dikenal

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2018/PN.Plj, tanpa menarik BPN sebagai pihak yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah objek perkara, karena terbukti dalam dalil posita gugatannya Para Tergugat mendalilkan bahwa :

“ Objek perkara tersebut merupakan sebidang tanah pertanian / perkebunan seluas $\pm 20.952 \text{ M}^2$ yang terletak di Jorong Siluluk / Sungai lansek Kenagarian Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya dengan batas sepadan :

- Utara berbatas dengan Bukit.
- Selatan dengan Kebun Kelompok.
- Barat berbatas dengan Nurhaya / Sueip.
- Timur berbatas dengan Sungai kecil.

“ Bahwa sekira tahun 2012 ada kesepakatan anak cucu kemenakan Dt. Sumajo dari suku Caniago untuk menggarap secara bersama tanah ulayat suku untuk dijadikan lahan pertanian perkebunan sawit dalam bentuk kelompok tani yang mana terdiri dari 87 orang cucu kemenakan untuk mengolah tanah tersebut untuk lahan perkebunan sawit yang mana lahan dibagi berdasarkan cabut lot;

“ Bahwa tanah yang diolah oleh cucu kemenakan Dt Sumajo sebanyak 78 orang tersebut dibuat dalam bentuk Kelompok Tani Kuko Ngalau yang struktur kepengurusannya merupakan cucu kemenakan Dt. Sumajo yaitu:

- Ketua : Aswat, SE.

Wakil : Wismariato, SE

Bendahara : Ario Nasibon, dll.

“ Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Kuko Ngalau tgl 15 Desember 2012 menyerahkan tanah kepada Penggugat 1 beserta anak anaknya seluas 10 Meter lebar dan panjang diserahkan kepada kemampuan masing-masing kelompok sesuai batas tanah ulayat Dt. Sumajo.

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa letak tanah yang menjadi milik Penggugat 1, 2, 3 diberikan oleh Ketua Kelompok berdasarkan Cabut lot maka Penggugat mendapat letak lahan di urutan pertama.

Padahal apa yang didalilkan dalam posita gugatan Para Tergugat diatas tidak benar, karena dalil tersebut hanya merupakan dalil yang direkayasa dari Para Tergugat saja, sebab terbukti :

- a. Pada tahun 2012 tanah objek perkara tidak pernah diserahkan oleh Kelompok Tani Kuko Ngalau kepada Tergugat 2, sebab Kelompok Tani Kuko Ngalau yang didalilkan Para Tergugat tersebut tidak ada, dan jikalau memang Kelompok Tani Kuko Ngalau ada dan pada tahun 2012 memang terjadi penyerahan tanah objek perkara oleh Ketua Kelompok Tani kuko Ngalau Kepada Tergugat 2 sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat 2 sampai dengan 6 dalam perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2018/PN.Plj, dan perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN.Plj, lalu kenapa pada saat tahun 2014 Para Penggugat bersama orang tua menguasai objek perkara dengan cara diatas tanah objek perkara Para Penggugat beserta orang tua tanami sawit, tidak ada disanggah oleh Kelompok Tani Kuko Ngalau maupun Tergugat 2 sebagaimana didalilkan Tergugat 1 tersebut, sehingga diatas tanah objek perkara sampai sekarang terdapat pohon sawit \pm 220 batang milik Para Penggugat.
- b. Pada tahun 2017 tanah objek perkara Para Penggugat ajukan sertifikatnya kepada BPN Pulau Punjung, tapi selama permohonan Para Penggugat diproses oleh BPN, Tergugat 2 sampai dengan 6 tidak pernah mengajukan sanggahan atau keberatan ke BPN, hal mana terbukti dalam perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2018/PN.Plj maupun dalam perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN.Plj BPN tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara tersebut.
- c. Dan juga untuk membuktikan dalil posita surat gugatan Para Tergugat tersebut merupakan dalil yang rekayasa dapat dibuktikan juga dengan adanya surat pernyataan bulan oktober 2019 dari HARUN DT. SUMAJO yang pada pokoknya :

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya Saya Harun Dt. Sumajo tidak pernah menandatangani surat Kelompok Tani Kuko Ngalau Siti Akhir dan saya menerangkan bahwa pada tahun 2014 Saya pernah memberikan surat hibah pada M. Rasyid pribadi yang terletak di Jorong Sungai Lansat Nagari Siguntur, yang mana tanah tersebut pusaka tinggi Dt. Sumajo dan bukan Pusako kaum Pandito Kori, karena tanah Pusako kaum Pandito Kori tidak ada terletak di Jorong Sungai Lansat, hal mana dapat dbuktikan dengan adanya surat pernyataan tanah ulayat Ganggam Pacik Urang Gadang Nan Ampek Suduik Lubuk Bulang, Timpeh, Tabek Penyeberangan dan Sitiung tgl 10 Juni 2010.

Bahwa atas gugatan Para Tergugat dalam perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2018/PN.Plj tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim terdahulu tgl 19 Maret 2019, dengan Amar Putusan :

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa kemudian Para Tergugat pada tgl 6 April 2019 mengajukan gugatan rekayasa kembali atas objek perkara yang sama ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung terhadap Ibu dan saudara kandung Para Penggugat dengan dalil posita surat gugatan yang sama dengan perkara sebelumnya, yakni dikenal dengan Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN. Plj, perkara mana telah pula di Putus oleh Majelis Hakim tgl 3 Oktober 2019, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.
- Menyatakan sah Penggugat I Mahmud adalah sebagai MKW dalam kaum suku caniago rumah Bawuah dan Penggugat II,III,IV,V dan VI adalah kaum suku Chaniago Rumah Bawuah.

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah secara hukum tanah objek perkara tumpak I dan Tumpak II adalah harta pusaka tinggi kaum Para penggugat yang diwarisi secara turun temurun.
- Dsterusnya.

Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung No. 2/Pdt.G/2019/PN.Plj mana dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 210/Pdt/2019/PT.Pdg, tgl 17 Januari 2020, adapun amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau punjung No. 02/Pdt.G/2019/PN. Plj tgl 03 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara alam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut diatas Para Tergugat menyatakan Kasasi, yakni dikenal dengan Reg. No. 3452 K/Pdt/2020, perkara mana telah pula diputus di tingkat Kasasi tgl 17 Desember 2020, adapun amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Mahmud, cs.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 210/Pdt/2019/PT.Pdg tgl 17 Januari 2020.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat.

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat sebagian.
2.Dstnya;

Bahwa atas Putusan Kasasi MA RI diatas Para Tergugat (Ibu dan saudara kandung Para Penggugat) menyatakan PK ke Mahkamah Agung, yakni dikenal dengan Register Perkara No. 624 PK/Pdt/2022, perkara mana telah diputus oleh Majelis Hakim PK tgl 13 Juli 2022, adapun amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. NURMALIS, 2. WIRDA HUSNI.
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00

Bahwa atas putusan tersebut diatas jelas sangat merugikan Para Penggugat, karena tidak hanya NURMAILIS dan WIRDA HUSNI yang berhak mewarisi objek perkara karena objek perkara berasal dari hibahan Alm. M. Rasyid, sementara Para Penggugat juga merupakan anak kandung dari Alm. M. Rasyid yang juga merupakan ahli waris yang berhak mewarisi objek perkara, sehingga secara hukum karenanya Putusan Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN.Plj jo Putusan Kasasi MA RI No. 3452 K/Pdt/2020 tgl 17 Desember 2020 jo Putusan PK, Rek. No. 624 PK/Pdt/2022 tgl 13 Juli 2022 tidak berlaku terhadap Para Penggugat karena Para Penggugat juga sebagai ahli waris dari Alm. M. Rasyid yang juga berhak atas tanah objek perkara yang tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut karenanya tidak Nebis In Idem;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka beralasan hukum kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Cq Majelis Hakim dalam perkara aquo menangguhkan eksekusi atas Putusan tanah objek perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN.Plj tgl 3 Oktober 2019 jo Putusan Kasasi MA RI No. 3452 K/Pdt/2020 tgl 17 Desember 2020 jo Putusan

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



PK, Rek. No. 624 PK/Pdt/2022 tgl 13 Juli 2022 sampai putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum pasti.

7. Bahwa atas tindakan dari Tergugat 1 sampai Tergugat 6 yang telah mengajukan gugatan atas tanah objek perkara secara rekayasa ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung tersebut sangat merugikan Para Penggugat karena semua yang didalilkan Para Tergugat dalam posita surat gugatannya tidak benar, karena jikalau benar Kelompok Tani Kuko Ngalau memang benar ada dan Kelompok Tani Kuko Ngalau yang telah menyerahkan objek perkara pada tahun 2012 pada Tergugat 2, lalu kenapa tanah objek perkara dari sejak penyerahan tahun 2012 tidak dikuasai dan dikelola oleh Tergugat 2 atau Kelompok Tani Kuko Ngalau, namun terbukti tanah objek perkara pada tahun 2014 bisa Para Penggugat tanami pohon sawit bersama orang tua Para Penggugat dengan mudah dan aman tanpa ada sanggahan dari pihak Para Tergugat, terbukti diatas tanah objek perkara pada tahun 2014 bisa ditanam pohon sawit, sehingga diatas tanah objek perkara sampai sekarang terdapat pohon sawit 220 batang;

8. Bahwa tindakan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 yang telah mengajukan surat gugatan atas tanah objek perkara secara rekayasa ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

Bahwa oleh karena Tergugat 1 sampai Tergugat 6 telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 telah membuat surat dan gugatan rekayasa, seolah-olah Kelompok Tani Kuko Ngalau ada, dan memang terjadi penyerahan tanah objek perkara oleh Ketua Kelompok Tani Kuko Ngalau tahun 2012 kepada Tergugat 2, maka beralasan hukum jika Putusan dalam perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN.Plj jo Putusan Kasasi MA RI No. 3452 K/Pdt/2020 tgl 17 Desember 2020 jo Putusan PK, Rek. No. 624 PK/Pdt/2022 tgl 13 Juli 2022 tidak berlaku terhadap Para Penggugat karena Para Penggugat tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



9. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 sampai Tergugat 6, Para Penggugat menderita kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril, adapun kerugian materiil dan kerugian moril tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil adalah berupa :

PARA PENGGUGAT akan kehilangan objek perkara, jika PARA PENGGUGAT tidak berjuang untuk mempertahankan hak Para Penggugat atas tanah objek perkara yang merupakan tanah pusaka rendahnya, karena jika tanah objek perkara dijual, maka Para Penggugat akan mendapatkan penghasilan senilai Rp. 300. 000.000 x 4 = 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Dengan perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT 1 sampai 6, PARA PENGGUGAT tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10. Bahwa jika TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 6 terlambat menyerahkan uang ganti rugi senilai tersebut diatas kepada PARA PENGGUGAT, maka beralasan hukum jika TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 6 dihukum membayar uang paksa (dwangsom) / hari keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara aquo diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

11. Bahwa oleh karena terbukti tanah objek perkara merupakan tanah pusaka rendah milik PARA PENGGUGAT, maka penguasaan Para Penggugat atas tanah objek perkara adalah sah;

12. Dan karenanya selanjutnya beralasan hukum jika TERGUGAT 7 sampai dengan Tergugat 8 dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



13. Bahwa karena gugatan ini PARA PENGGUGAT ajukan telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 Rbg, PARA PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*).

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kls II sudi kiranya memanggil Kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan ditentukan untuk datang menghadiri persidangan dalam perkara aquo dan kemudian agar berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Para PENGGUGAT selaku anak dan ahli waris dari Alm. M. Rasyid dan karenanya Para Penggugat berwenangan mengajukan surat gugatan terhadap Para Tergugat;
3. Menyatakan sah tanah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka rendah PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pernyataan hibah tanah tgl 26 Juni 2014, surat pernyataan dari Harun DT. Sumajo tgl 24 Oktober 2019, surat pernyataan hibah dari Harun Dt. Sumajo tgl 16 Januari 2020, dan tgl 10 April 2014;
5. Menyatakan surat pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Kuko Ngalau tgl 15 Desember 2012 menyerahkan tanah kepada Tergugat 2 beserta anak-anaknya seluas 10 Meter lebar dan panjang tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN.Plj jo Putusan Kasasi MA RI No. 3452 K/Pdt/2020 tgl 17 Desember 2020 jo Putusan PK, Rek. No. 624 PK/Pdt/2022 tgl 13 Juli 2022 tidak berlaku terhadap Para Penggugat karena Para Penggugat juga selaku ahli waris dari Alm. M. Rasyid, tapi Para Penggugat tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut karenanya tidak Nebis In Idem;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1 sampai Tergugat 6 yang telah mengajukan surat gugatan secara rekayasa Terhadap ibu dan saudara kandung Para Penggugat dalam perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2-19/PN.Plj atas tanah objek perkara, sehingga terbit putusan dalam perkara aquo, dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**);

8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa:

a. Kerugian Materil :

Para PENGGUGAT akan kehilangan objek perkara, jika PARA PENGGUGAT tidak berjuang untuk mempertahankan hak Para Penggugat atas tanah objek perkara yang merupakan tanah pusaka rendah Para Penggugat, karena jika tanah objek perkara dijual, maka Para Penggugat akan mendapatkan penghasilan senilai Rp. 300.000.000,- x 4 = Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil :

Dengan perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT 1 sampai Tergugat 6, PARA PENGGUGAT tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

9. Menghukum Para TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat perhari keterlambatan membayar uang ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

10. Menangguhkan eksekusi atas putusan dalam perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2019/PN.Plj jo Putusan Kasasi MA RI No. 3452 K/Pdt/2020 tgl 17 Desember 2020 jo Putusan PK, Rek. No. 624 PK/Pdt/2022 tgl 13 Juli 2022 sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;

11. Menghukum TERGUGAT 7 sampai 8 untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara aquo;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;

13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU :

Apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (**EX AQUO ET BONO**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya yaitu Septi Ernita, S.H dan Herlina S.H (Kuasa Para Penggugat), serta Lukman Firnando Putra, S.H., M.H. (Kuasa Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Iqbal Lazuardi, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



A. Eksepsi Legal Standing (*Error in Persona*)

Bahwa didalam gugatan Penggugat yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah objek perkara dulunya merupakan harta pusaka tinggi milik Dt. Sumajo dari suku Chaniago yang di garap oleh anak cucu kemenakan Dt. Sumajo sebanyak 78 orang tersebut dan membentuk kelompok tani yang disebut Tani Kukau Ngalau dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2012 Ketua kelompok Tani Kuko Ngalau menyerahkan tanah kepada Penggugat 1 beserta anak-anaknya seluas 10 Meter lebar dan panjang diserahkan kepada kemampuan masing-masing kelompok sesuai dengan batas tanah Ulayat Dt. Sumajo. Bahwa letak tanah yang menjadi milik Penggugat 1, 2, 3 diberikan oleh Ketua Kelompok Tani Kuko Ngalau berdasarkan Cabut lot maka Penggugat mendapat letak lahan di urutan pertama.

Bahwa Penggugat 1 sampai dengan 4 bukanlah seorang Mamak Kepala Waris yang berkapasitas mengajukan gugatan, karena objek sengketa tanah tersebut adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum, sehingga yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan tersebut adalah Mamak Kepala Waris, yaitu Mahmud yang dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat 1.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat sehingga gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *error in persona*.

B. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Eksepsi Obscur Libel*)

Dasar Peristiwa/Fakta Gugatan Tidak Jelas

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat ada nama Suzzana Kurniawati sebagai Tergugat 7 dan Antonius Bensulaiman sebagai Tergugat 8 dalam perkara a quo, akan tetapi di dalam Posita maupun di dalam Petitum gugatan Para Penggugat, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang telah merugikan Para Penggugat;

Bahwa dengan menarik Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam perkara a quo akan tetapi Para Penggugat tidak bisa menjelaskan di dalam Posita maupun Petitum gugatan Para Penggugat perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan kerugian apa yang telah diderita oleh Para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan kabur (**obscuur Libel**) sehingga harus dinyatakan di tolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat angka 2 dan 4 halaman 3 dan Petitum gugatan Para Penggugat angka 2 halaman 10 menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki tanah pusaka rendah yang diperoleh dari hibah ayah Para Penggugat yang bernama M. Rasyid sesuai dengan Surat Pernyataan Hibah tanah tanggal 26 Juni 2014, tanah mana diperoleh M. Rasyid dari Pusako Tinggi Dt. Samajo yang dihibahkan oleh Harun Dt. Samajo pada tahun 2014 dan di dalam Petitum gugatan Penggugat meminta agar menyatakan sah Para Penggugat selaku anak dan ahli waris dari Alm. M. Rasyid dan karenanya Para Penggugat berwenang mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak menjadikan Nurmailis (istri M. Rasyid) dan Wirda Husni (anak kandung M. Rasyid) sebagai Penggugat dalam perkara a quo, bahwa seharusnya ketika dalil gugatan Para

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah harta pusaka rendah dari orang tua Para Penguat dan Para Penguat meminta di dalam Petitem gugatannya untuk menyatakan bahwa Para Penguat merupakan ahli waris dari Alm. M. Rasyid, seharusnya Nurmailis (istri M. Rasyid) dan Wirda Husni (anak kandung M. Rasyid) dijadikan Para Penguat dalam Perkara A quo, karena Nurmailis dan Wirda Husni juga termasuk sebagai ahli waris M. Rasyid;

Bahwa oleh karena Para Penguat tidak menjadikan Nurmailis dan Wirda Husni sebagai Penguat dalam Perkara aquo sedangkan antara Penguat dengan Nurmailis dan Wirda Husni sangat jelas dan tidak terbantahkan hubungan hukumnya (ibu dan saudara kandung Para Penguat), sehingga gugatan Para Penguat di kualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak;

Para Penguat Keliru Menarik Pihak sebagai Tergugat

Bahwa Para Penguat keliru menarik Suzzana Kurniawati dan Antonius Bensulaiman sebagai Tergugat dalam perkara A quo, karena tidak ada hubungan hukum dalam perkara A quo, bahwa Suzzana Kurniawati dan Antonius Bensulaiman tidak ikut sebagai Penguat dalam perkara Perdata Nomor: 2 /Pdt.G/2019/PN.Plj dan juga Suzzana Kurniawati dan Antonius Bensulaiman juga tidak tercatat sebagai penerima tanah dari kelompok Tani Kuko Ngalau yang telah dibagikan berdasarkan cabut lot;

Bahwa secara langsung Para Penguat telah mengakui bahwa tidak ada hubungan hukumnya Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam perkara a quo sebagaimana yang dijabarkan oleh Penguat di dalam Petitem gugatannya angka 7 yang menyatakan Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat 6 yang telah mengajukan surat gugatan secara rekayasa terhadap ibu dan saudara kandung Para Penguat dalam perkara nomor 2/Pdt.g/2019/PN.Plj atas tanah objek perkara, sehingga terbit putusan dalam perkara a quo, dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige daad**)

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan selanjutnya, mohon untuk dapat dipertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima” ;

Bahwa dengan kelirunya Para Penggugat dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* berimplikasi hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Kabur karena Kerugian Penggugat Tidak Jelas.

Dalam positanya angka 9 dan 10 halaman 9 s/d 10 huruf a dan b, kerugian materil sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan kerugian Immaterilnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Namun demikian, Para Penggugat hanya menerka-nerka kerugian yang dialaminya tanpa ada perhitungan yang jelas dan didalam menghitung kerugiannya Penggugat ;

Dengan demikian, kerugian yang ditetapkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya sangat tidak jelas dan tidak punya dasar fakta perincian dengan perhitungan yang logis dalam menentukan nilai kerugian yang telah dialami Penggugat.

Bahwa oleh karena kerugian yang di dalilkan dalam posita dan dimohonkan dalam petitum gugatan tidak diuraikan secara rinci dan tidak punya dasar fakta penghitungan yang jelas, terbukti gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas dalam menetapkan nilai kerugian. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 616/K/Sip/1973.

“karena Penggugat tidak memberikan dasar atau alasan terhadap gugatannya itu, tidak memberikan rincian secara detail tentang

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang dialami, sehingga tidak jelas kerugian yang dialami, gugatan haruslah ditolak”

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk everklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Para Tergugat menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Para Tergugat.

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon di anggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara.

Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 1 sampai dengan 4 halaman 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusako rendah dari orang tua Para Penggugat yang diwariskan pada Para Penggugat akan tetapi Para Penggugat tidak diikutsertakan sebagai Para Pihak di dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plj adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat 6 jelas tidak menjadikan Para Penggugat sebagai Para Pihak dalam Perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plj karena Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dalam perkara tersebut. Bahwa dasar Tergugat I sampai dengan Tergugat 6 mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plj adalah karena Nurmailis dan Wirda Husni mencoba menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah kaum Para Tergugat yang telah dibagi oleh Kelompok Tani Kuko Ngalau berdasarkan cabut lot;

Bahwa jika memang Para Penggugat merasa tanah objek perkara merupakan hak Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan intervensi pada saat gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plj diajukan ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II berlangsung yang ibu kandung dan saudara kandung Para Penggugat yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut;

Bahwa perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plj saat ini telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plj, dan putusan tingkat kasasi nomor 3452 K/Pdt/2020 serta Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali juga telah menolak Peninjauan Ke bali dari Nurmailis dan Wirda Husni register perkara No. 624 PK/Pdt/2022;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 5 dan 6 halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanaman sawit ditanam oleh Para Penggugat bersama orang tuanya di atas tanah objek perkara sejak tanah diserahkan oleh Harun Dt. Samajo yakni Pada tahun 2014, dan selama tanah Para Penggugat kuasai, Pihak Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan maupun sanggahan terhadap Para Penggugat merupakan pernyataan yang keliru dan mengada-ada dari Para Penggugat;

Bahwa setelah pembagian tanah oleh kelompok Tani Kuko Ngalau, Para Tergugat pernah mengolah tanah objek perkara bidang I, akan tetapi karena perekonomian Para Tergugat tidak begitu baik, dan tanaman yang ditanam pun tidak tumbuh dengan baik maka Para Tergugat menghentikan pengelolaan di atas tanah objek perkara, dan ketika ingin meneruskan pengolahan tanah objek perkara, ternyata ayah Para Penggugat yang bernama M. Rasyid dengan tanpa hak atau tanpa izin dari Para Tergugat mengolah tanah objek perkara bidang I dan semasa hidupnya Para Tergugat juga telah menemui M. Rasyid mempertanyakan terkait tanah objek perkara, akan tetapi M. Rasyid tidak pernah menghiraukan itikad baik dari Para Tergugat;

Bahwa terkait dengan tanah bidang II, yang menanam sawit di atas tanah objek perkara bidang II bukanlah Para Penggugat akan tetapi tanah objek perkara bidang II tersebut ditanam secara bersama-sama

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kaum dari suku Chaniago Rumah Bawuah, dan di dalam surat pernyataan jelas dinyatakan bahwa tanah objek perkara bidang II tersebut dikembalikan kepada kaum apabila M. Rasyid telah meninggal dunia;

Bahwa terkait dengan pernyataan Para Penggugat bahwa tanah objek perkara telah dihibahkan kepada M. Rasyid oleh Harun Dt. Samajo, akan tetapi tidak ada kesepakatan kaum suku Chaniago Rumah Bawuah terkait dengan tanah harta pusaka tinggi yang dihibahkan oleh Harun Dt. Samajo kepada M. Rasyid;

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 6 huruh a,b dan c halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk membuktikan Posita gugatan Para Tergugat tersebut merupakan dalil yang direayasa dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan bulan Oktober 2019 dari Harun Dt. Samajo yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesungguhnya saya Harun Dt. Samajo tidak pernah menandatangani surat Kelompok Tani Kuko Ngalau Siti Akhir dan saya menerangkan bahwa pada tahun 2014 saya pernah memberikan surat hibah pada M. Rasyid pribadi yang terletak di Jorong Sungai Lansek, Nagari Siguntur, yang mana tanah tersebut pusako tinggi Dt. Samajo dan bukan Pusako Tinggi Pandito Kori, karena tanah Pusako Tinggi kaum Pandito Kori tidak ada terletak di Jorong Sungai Lansek, merupakan pernyataan yang mengada-ada dan keliru dari Para Penggugat;

Bahwa jikalau memang Harun Dt. Samajo tidak pernah menandatangani Surat Kelompok Tani Kuko Ngalau dan diduga tanda tangan Harun Dt. Samajo dipalsukan, seharusnya Harun Dt. Samajo mengambil langkah hukum karena tanda tangan nya dipalsukan dan membuat laporan polisi dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, akan tetapi sampai saat sekarang ini Harun Dt. Samajo tidak pernah mengambil langkah hukum sebagai mana Posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan Harun Dt. Samajo tidak pernah menanda tangani surat Kelompok Tani Kuko Ngalau tersebut;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



4. Bahwa Posita gugatan Para Penggugat angka 7 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas tindakan dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 yang telah mengajukan gugatan atas tanah objek perkara secara rekayasa ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II tersebut sangat merugikan Para Penggugat karena semua yang di dalilkan Para Tergugat dalam Posita surat gugatannya tidak benar merupakan pernyataan yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa gugatan Para Tergugat Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plj, yang telah berkekuatan hukum tetap telah diperiksa secara seksama oleh Pengadilan Negeri Pulau Punjung kelas II dan dikuatkan oleh putusan tingkat Kasasi dan Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Nurmailis dan Wirda Husni juga telah di tolak sehingga pernyataan yang tidak berdasarkan hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah merekaya Posita gugatannya;

Bahwa seluruh upaya hukum telah dilakukan oleh Nurmailis dan Wirda Husni, akan tetapi kebenaran akan tetap benar dan yang salah akan tetap salah;

Bahwa dengan telah ingkrach nya perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plj, seharusnya Para Penggugat menerima isi putusan, bukan malah menggugat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa Posita gugatan Para Penggugat angka 8 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 yang telah mengajukan surat gugatan atas tanah objek perkara secara rekayasa ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah milik Para Tergugat yang didapat dengan cara pembagian dari Kelompok Tani Kuko Ngalau

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



dengan cara cabut lot, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar hukum;

6. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 9 halaman 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian Materiil Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan kerugian Immateril Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa seharusnya Para Tergugat lah yang dirugikan dalam perkara a quo, karena secara sah Para Tergugat lah yang berhak atas tanah objek perkara, berdasarkan pembagian dengan cara cabut lot oleh Kelompok Tani Kukau Ngalau, akan tetapi, ketika Para Tergugat mulai menggarap tanah objek perkara, tiba-tiba dengan angkuhnya nya ayah Para Tergugat menguasai tanah objek perkara yang telah diperuntukan kepada Para Tergugat;

7. Bahwa dalil Posita Para Penggugat angka 10 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 terlambat menyerahkan objek perkara, maka beralasan hukum jika Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 dihukum dengan membayar uang paksa (dwangson)/hari keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat merupakan pernyataan yang mengada-ada dari Para Penggugat dan harus lah dinyatakan ditolak;

8. Bahwa dalil Posita Para Penggugat angka 11 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena tanah objek perkara merupakan harta pusaka rendah milik Para Penggugat, maka penguasaan Para Penggugat atas tanah objek perkara adalah sah, adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan harus dibuktikan pada sidang pembukian;

9. Bahwa dalil Posita Para Penggugat angka 12 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 7 dan Tergugat 8 harus

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



tunduk dan patuh pada putusan ini, merupakan pernyataan yang keliru, karena Tergugat 7 dan Tergugat 8 tidak ada hubungan hukum dalam perkara a quo;

10. Bahwa dalil Posita Para Penggugat angka 13 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorad*), Pernyataan Para Penggugat angka 13 halaman 10 harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai peraturan perundang-undangan.

ATAU

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli, surat Pernyataan Hibah Tanah dari Harun Dt. Samajo kepada M. Rasyid tanggal 10 April 2014. Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. untuk selanjutnya diberi tanda **P-1.**;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Asli, surat Pernyataan Hibah Tanah dari M. Rasyid (ayah Para Penggugat) kepada Nurmailis (Ibu Para Penggugat) tanggal 26 Juni 2014. Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
 3. Fotocopy dari Asli, surat Pernyataan Hibah tanggal 16 Januari 2020. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, Untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
 4. Fotocopy dari Asli, Surat Kesaksian Jhon Suan. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
 5. Fotocopy dari Copy, sertifikat Hak milik No. 1509 / Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya, tgl 08 Mei 2017, seluas 11.220 M², Surat Ukur No. 705 / 2017, tercatat atas nama WIRDA HUSNI. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;
 6. Fotocopy dari Copy, sertifikat Hak milik No. 1527 / Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya, tgl 08 Mei 2017, seluas 9.732 M², Surat Ukur No. 693 / 2017, tercatat atas nama NURMAILIS. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;
 - 7.a. Fotocopy dari Asli, Surat Kesaksian Batas Padan dari Darwin tanggal 21 Februari 2018;
 - b. Fotocopy dari Asli, surat kesaksian batas sepadan dari Warny Dalisma tanggal 21 Februari 2018;
 - c. Fotocopy dari Asli, surat kesaksian batas sepadan dari Darwin tanggal 21 Februari 2018;
 - d. Fotocopy dari Asli, surat kesaksian batas sepadan dari Bahtiar.M tanggal 21 Februari 2018;
- Surat bukti diatas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda dengan **P-7.a,b,c,d**;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan dari Harun Dt. Samajo tanggal 24 Oktober 2019, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda dengan **P-8**;
9. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan dari Abdul Aziz Dt. Rajo Malano 25 Oktober 2019, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda dengan **P-9**;
10. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan dari Mudarsyih Dt. Rky. Basa tanggal 27 Oktober 2019, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda dengan **P-10**;
11. Fotocopy dari Asli, salinan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 210/Pdt/2019/PT.Pdg, tgl 17 Januari 2020, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda dengan **P-11**;
12. Fotocopy dari Asli, salinan putusan PK Mahkamah Agung RI No. 624 PK/Pdt/2022, tgl 13 Juli 2022, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda dengan **P-12**.
13. Fotocopy dari Asli, surat pernyataan Jhon Suan tgl 18 Oktober 2021. Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda dengan **P-13**.
14. Fotocopy dari Copy, surat pengukuhan ninik mamak / perangkat adat kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kab. Dharmasraya. Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup. Untuk selanjutnya diberi tanda dengan **P-14**.
15. Fotocopy dari Asli, surat pernyataan dari jamalus tanggal 19 Januari 2019, Surat bukti ini telah diberi materai yang cukup. Untuk selanjutnya diberi tanda dengan **P-15**.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Jhon Suan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan M.Rasyid dan Nurmailis;
- Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari M.Rasyid dan Nurmailis;
- Bahwa lokasi objek perkara berlokasi di Jorong Siluluk Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan adalah lebih kurang 2 (dua) Hektare;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut ada 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas bidang dari objek tanah yang menjadi sengketa tersebut yaitu :

a. Tanah bidang I :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wirda Husmi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurmailis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Andi Satria;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paulus Hutoung;

b. Tanah bidang II :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Warni Dalisma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darwin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Bahtiar;
- Bahwa awal mulanya tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah milik Harun Datuk Sumajo;
- Bahwa Tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh M. Rasyid bersama dengan istri dan anak-anaknya;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai M.Rasyid semenjak tahun 2014;
- Bahwa tanah tersebut diberikan oleh Harun Datuk Sumajo kepada M.Rasyid dengan cara Hibah, berdasarkan surat Hibah, dan Hibah tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2014;
- Bahwa tidak ada sanggahan pihak Para Tergugat sewaktu M. Rasyid menanam sawit pada tanah tersebut dari dulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa hasil panen dahulunya diambil oleh M.Rasyid serta istri dan anak-anaknya, saat sekarang hasil panen dimabil oleh anak-anak dan istri dari M.Rasyid;
- Bahwa sertifikat atas tanah objek perkara tersebut sudah terbit, yang mana sertifikat tersebut terbit atas nama Nurmailis dan atas nama Wirda Husni;
- Bahwa Selama proses sertifikat tidak ada sanggahan atahu keberatan dari pihak Para Tergugat;
- Bahwa membenarkan bukti surat P-6 dan P-7 yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa para Tergugat tidak pernah bertanam di tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kelompok tani yang bernama Kuko Ngalau di daerah Siluluk;
- Bahwa Harun Datuk Samajo pernah menyerahkan tanah kepada kelompok tani Kuko Ngalau untuk dikelola karena di daerah Siluluk tersebut 1 (satu) wilayah yang punya adalah Harun Datuk Samajo, dan tidak ada nama kelompok tani apapun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-4 dan P-11 yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa semenjak tahun 2014, objek perkara ditanami sawit oleh para Penggugat;
- Bahwa terdapat 2 (dua) buah pondok diatas tanah objek perkara tersebut;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan dari Ali Hasan yang menyatakan kondisinya tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas maka diserahkan kepada Bapak Mahmud;
- Bahwa nama yang tercantum pada sertifikat adalah atas nama Nurmailis dan Wirda Husni;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa lebih kurang masing-masing 1 (satu) hektare;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diberikan oleh Harun Datuk Sumajo kepada M.Rasyid;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dihibahkan dari Harun Datuk Samajo kepada M.Rasyid sama dengan yang disertifikatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas batas-batas tanah yang dihibahkan dengan yang disertifikatkan;
- Bahwa sebelum perkara ini, objek perkara dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya, dengan putusan Pengadilannya, yang mana Nurmailis dan Wirda husni (pihak Tergugat dalam perkara sebelumnya) kalah dalam perkara tersebut;
- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari M.Rasyid, dan juga berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa Siti Akhir dan Bapak Mahmud satu kaum dengan Harun Datuk Samajo;
- Bahwa M. Rasyid adalah cucu sesuku dari Harun Datuk Samajo;

2 Hasmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan M.Rasyid dan Nurmailis;
- Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari M.Rasyid dan Nurmailis;
- Bahwa lokasi objek perkara berlokasi di Jorong Siluluk Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi kurang paham dengan batas sepadan dari tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa terdapat 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek perkara;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada objek perkara tersebut, telah ditanami pohon kelapa sawit dan terdapat 2 (dua) buah Pondok;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah M. Rasyid dan anak-anaknya, dan objek perkara tersebut ditanami pohon kelapa sawit pada tahun 2014;
- Bahwa objek perkara tersebut diminta oleh M. Rasyid dari Penghulu Harun Datuk Samajo;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat hibah terhadap pemberian tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah diberikan oleh kaum Harun Datuk Samajo kepada kelompok tani Kuko Ngalau;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai kelompok tani kuko ngalau;
- Bahwa kelompok tani kuko ngalau tidak pernah menguasai objek tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa perkara ini sudah pernah diputus sebelumnya dan sudah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang bahwa Para Tergugat melalui Penasihat Hukumnya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli, Ranji Keturunan Suku Caniago Datuk Samajo, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**
2. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan pembagian tanah kepada anggota kelompok tani kuko ngalau atas nama Siti Ahir beserta anak – anaknya tertanggal 15 Desember 2012, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotocopy dari asli, Surat pengurus kelompok tani kuko ngalau tertanggal 9 Maret 2009, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda **T-3**;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan Ketua kelompok tani kuko ngalau atas nama kesepakatan bersama menyerahkan perkebunan kelapa sawit kepada M.Rasyid untuk dikelola tertanggal 25 april 2013, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan Perbatasan Wilayah Lahan Kuko Ngalau siluluk, sampai dengan ampek tali sitiung, tabek penyebrangan dan timpeh adalah kawasan wilayah datuk samajo tertanggal 6 maret 2010, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Pengolahan Ladang Kelompok Kuko Ngalau Samajo dari Harun Dt Samajo kepada ketua kelompok tani atas nama Aswat tertanggal 15 januari 2010, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan Pengembalian Gelar Mamak Kepala Waris suku caniago rumah bawuah yang begelar datuk pandito Kepada Mahmud tertanggal 25 maret 2019, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Fotocopy dari Asli, Surat Pembagian Tanah Kelompok Tani Kuko Ngalau Sepuluh Meter Perorang tertanggal 9 maret 2019, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Fotocopy dari Asli, Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plj, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda **T-9**;
10. Fotocopy dari Asli, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3452 k/ Pdt/2020, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda **T-10**;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotocopy dari Asli, Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 624 PK/Pdt/2022, Surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda **T-11**;

12. Fotocopy dari Asli, Surat pernyataan bersama kaum suku caniago rumah bawuah payang panji datuak pandito karih tertanggal 30 Maret 2019, untuk selanjutnya diberi tanda **T-12**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Aswat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi akan memberikan keterangan mengenai tentang kelompok tani kuko ngalau;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut bermula dari kelompok tani kuko ngalau;
- Bahwa tanah tersebut milik tanah kaum, kemudian dikelola oleh kelompok dan selanjutnya dibagi ke anggota kelompok;
- Bahwa kelompok tani kuko ngalau terbentuk tahun 2009;
- Bahwa awalnya tanah tersebut menjadi tanah kelompok tani, kami membentuk kelompok, kemudian diserahkan oleh tua-tua kaum untuk dikelola kelompok, selanjutnya setelah dikelola lebih kurang 4 (empat) tahun dibagikan kepada anggota-anggota kelompok;
- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut kepada kelompok adalah Harun Datuk Samajo, tua-tua kaum, ninik mamak, dan semua yang terkait dengan suku Caniago;
- Bahwa ada surat penyerahan ketika tanah tersebut di serahkan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-6 yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa kegunaan tanah tersebut diserahkan kepada kelompok adalah digunakan untuk berkebun;
- Bahwa tanah tersebut oleh kelompok tani kuko ngalau ditanami jagung dan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak seluruh anggota kaum mendapatkan pembagian tanah tersebut, dan hanya anggota kelompok saja yaitu lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang yang mendapatkan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa para Penggugat termasuk dalam anggota kelompok tani kuko ngalau tersebut;
- Bahwa tanah yang dibagikan kepada Para Penggugat merupakan tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa proses pembagian tanah tersebut adalah anggota kelompok dikumpulkan di surau, kemudian cabut lot dengan sistem satu induk, dikarenakan banyaknya anggota kelompok sehingga 1 (satu) orang hanya mendapatkan 10 (sepuluh) meter saja sehingga terbentuk 17 kelompok ibu dari 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa dalam pencabutan lot, Tergugat II (Siti Akhir) mendapatkan lot nomor 1 (satu);
- Bahwa posisi tanah nomor lot 1 (satu) tersebut berada di tempat objek perkara;
- Bahwa para Penggugat juga mendapatkan pembagian tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang didapat oleh Para Penggugat berada disekitar 270 (dua ratus tujuh puluh) meter dari lot nomor 1 (satu) ke arah barat;
- Bahwa tanah objek perkara yang sekarang pernah digugat sebelumnya, sudah disidangkan dan sudah sampai putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa sebabnya ada gugatan dalam perkara sebelumnya, adalah dari tahun 2009 kami mengolah tanah secara swadaya sampai tahun 2010, kami menanam jagung dan sawit sekitar 1000 batang namun gagal, hanya yang berhasil sekitar 1 Hektare yang tanah milik kelompok. Selanjutnya pada tahun 2010 diserahkan kepada saksi sebagai ketua kelompok untuk mencari investor, tetapi tidak dapat investor. Kemudian anggota kelompok dikumpulkan pada tahun 2012 akhirnya tanah tersebut dibagi untuk diolah oleh anggota kelompok;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibagi, kemudian disampaikan bahwa tanah tersebut sudah menjadi urusan pribadi-pribadi yang memiliki tanah tersebut, dan sudah diperbolehkan membuat sertifikat menurut tempatnya

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sesuai dengan peruntukan pembagian yang diberikan oleh kelompok tani sehingga tanggung jawab dari kelompok tidak ada lagi pada tanah tersebut;

- Bahwa Siti Akhir (Tergugat II) dan anak-anaknya (Para Penggugat) pernah mengolah tanah hasil pembagian tersebut;
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Siti Akhir (Tergugat II) dan anak-anaknya (Para Penggugat) ditanami sawit dan jeruk;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Siti Akhir (Tergugat II) dan anak-anaknya (Para Penggugat) bahwa lahannya telah diambil oleh M.Rasyid dan anak-anaknya, sementara tanah milik M. Rasyid bukan di lokasi tersebut tetapi berada 270 (dua ratus tujuh puluh) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-4 yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 25 April 2013 ini yang diserahkan kepada M. Rasyid adalah tanah objek perkara yang disengketakan sekarang dan ini juga yang disengketakan pada perkara sebelumnya;
- Bahwa M.Rasyid sudah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa Tanah yang menjadi obyek perkara tersebut dikuasai oleh anak-anak M. Rasyid yaitu yang bernama Wirda Husni dan istrinya M.Rasyid;
- Bahwa tanah tersebut tidak terbit sertifikat, namun saat Saksi menjadi wali nagari pernah minta izin untuk menerbitkan sertifikat yang merupakan bagiannya yaitu berada 270 (dua ratus tujuh puluh) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa Sampai sekarang para Penggugat menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani semacam alas hak tanah atas nama Nurmailis dan Wirda Husni, akan tetapi tidak di tanah objek perkara karena dahulu M. Rasyid meminta tanda tangan alas hak untuk tanah yang atas nama anak-anaknya;

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang ada menandatangani alas hak, namun bukan tanah yang berperkaranya tersebut akan tetapi yang pembagian miliknya dari Nurmailis dan Wirda Husni;
- Bahwa Ade Kurniawan, Herlina Kurnia Ningsih, Mustika Kumala, Toni Eka Putra, Suzzana Kurniawati dan Antonius Bensulaiman merupakan anak-anak dari Siti Akhir;
- Bahwa Warny Dalisma, Hendri Zaldi, Andy Sadria dan Asmarliza tersebut adalah anak-anak dari M.Rasyid;
- Bahwa sertifikat hak milik nomor : 1509 yang merupakan bukti surat dari Para Penggugat atas nama Wirda Husni adalah tanah yang menjadi objek perkara sebelumnya;
- Bahwa objek perkara dalam perkara sebelumnya sama dengan yang sekarang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T-8, anak-anak M.Rasyid masuk menjadi kelompok tani;
- Bahwa sewaktu pembagian tanah tersebut anak-anak dari M.Rasyid hadir, saat rapat dan gotong royong pun juga hadir;

2. **Wismariato**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi akan memberikan keterangan mengenai tentang kelompok tani kuko ngalau;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai lahan Siti Akhir yang telah diambil alih oleh Para Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah kaum datuk harun sumajo;
- Bahwa saksi menduduki jabatan malin dalam kaum datuk harun sumajo;
- Bahwa tanah objek perkara yang 2 (dua) tumpak tersebut termasuk dalam tanah kaum Datuk Samajo yang diserahkan kepada kelompok tani Kuko Ngalau;
- Bahwa dalam pencabutan lot, Tergugat II (Siti Akhir) mendapatkan lot nomor 1 (satu);

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tanah nomor lot 1 (satu) tersebut berada di tempat objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas pada tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yaitu :

- Tanah yang dikuasai Wirda Husni (yang merupakan bagian dari Siti Akhir) :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun kelompok;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan dan bukit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suib dan Nuraya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
- Tanah kelompok yang berada di pinggir jalan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siti Akhir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bahtiar melewati sungai;
- Bahwa para Penggugat merupakan anak kandung dari M.Rasyid;
- Bahwa M.Rasyid hadir dalam pembagian tanah tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut kepada kelompok adalah Harun Datuk Samajo, tua-tua kaum, ninik mamak, dan semua yang terkait dengan suku Caniago;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-2 yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa kelompok tani kuko ngalau dibentuk tahun 2009;
- Bahwa dalam kelompok tani kuko ngalau tersebut terdapat struktur kepengurusan dan notulen rapat;
- Bahwa tidak terdapat akta pendirian pada kelompok tani kuko ngalau tersebut;

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Siti Akhir (Tergugat II) saat ini dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa M.Rasyid sudah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa Ade Kurniawan, Herlina Kurnia Ningsih, Mustika Kumala, Toni Eka Putra, Suzzana Kurniawati dan Antonius Bensulaiman merupakan anak-anak dari Siti Akhir;
- Bahwa Warny Dalisma, Hendri Zaldi, Andy Sadria dan Asmarliza tersebut adalah anak-anak dari M.Rasyid;
- Bahwa sertifikat hak milik nomor 1509 yang merupakan bukti surat dari Para Penggugat atas nama Wirda Husni adalah tanah yang menjadi objek perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya kenapa perkara ini Kembali diperkarakan karena setahu saksi perkara sebelumnya sudah inkraحت;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan setempat tetapi para pihak menyatakan tidak ingin melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan lahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat pada surat Gugatannya, dan menyatakan tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah hak dari Para Tergugat;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah melalui proses pembuktian berupa pemeriksaan terhadap bukti surat yang dihadirkan dipersidangan oleh Para Penggugat melalui kuasanya dengan bukti surat salinan berupa putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 210/Pdt/2019/PT.Pdg, tgl 17 Januari 2020 (P-11) dan salinan putusan PK Mahkamah Agung RI No. 624 PK/Pdt/2022, tgl 13 Juli 2022 (P-12), serta bukti surat yang dihadirkan dipersidangan oleh para Tergugat melalui kuasanya yaitu bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plj, (T-9), Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3452 k/ Pdt/2020 (T-10), Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 624 PK/Pdt/2022 (T-11), dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat melalui kuasanya yaitu saksi Jhon Suan dan saksi Hasmadi yang pada pokoknya memberikan keterangan "*Bahwa sebelum perkara ini, objek perkara dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya, dengan putusan Pengadilannya, yang mana Nurmailis dan Wirda husni (pihak Tergugat dalam perkara sebelumnya) kalah dalam perkara tersebut*", hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat melalui kuasanya yaitu saksi Aswat dan saksi Wismariato yang pada pokoknya memberikan keterangan "*Bahwa objek perkara dalam perkara sebelumnya sama dengan yang sekarang, Bahwa sertifikat hak milik nomor 1509 yang merupakan bukti surat dari Para Penggugat atas nama Wirda Husni adalah tanah yang menjadi objek perkara sebelumnya, Bahwa saksi tidak tahu sebabnya kenapa perkara ini Kembali diperkarakan karena setahu saksi perkara sebelumnya sudah inkraht*", berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas didapati fakta Hukum bahwa perkara *aquo*, sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 KUH Perdata dijelaskan mengenai suatu perkara yang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya (*Ne bis In*

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idem) yaitu suatu perkara yang telah diputus lebih dahulu dan telah memiliki kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 tahun 2012 menyatakan “Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd dapat menganggap sebagai *Ne bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647 K/Sip/1973 bahwa ada tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan para pihak saja, melainkan juga kesamaan dalam objek sengketa yang telah diberi status tertentu, oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, karena perkara *aquo*, obyek sengketa, sama dengan obyek dalam perkara yang telah diputus, pokok perkara dan para pihak yang bersengketa mempunyai hubungan Hukum yang sama, maka dapat dikatakan perkara *aquo*, sama dengan perkara yang terdahulu, sedangkan perkara yang terdahulu telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, dikaitkan dengan Fakta persidangan, bahwa objek perkara *aquo* sama dengan perkara sebelumnya yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Plj, (T-9), Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 210/Pdt/2019/PT.Pdg, tgl 17 Januari 2020 (P-11), Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3452 k/ Pdt/2020 (T-10), dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 624 PK/Pdt/2022 (P-12 dan T-11), dan telah berkekuatan Hukum tetap, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* memenuhi asas *ne bis in idem*, maka terhadap Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan seluruh dalil jawaban Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan Kembali;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.440.000,00 (Tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, Tedy Rinaldy Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H. dan Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Orchidya Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023./PN Plj



Orchidya Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp3.250.000,00
4. Panggilan	Rp90.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp3.440.000,00

(Tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)